



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 432 / 80 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGIAN BANGUNAN PADA EKS OMAH MODE**  
**SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**  
**DI KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagian bangunan pada Eks Omah Mode Kudus yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 36 Kudus termasuk dalam Daftar Registrasi Benda Cagar Budaya Tak Bergerak di Wilayah Kudus Jawa Tengah sampai dengan Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Benda Cagar Budaya/Situs Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1381/101.SP/BP3/P-VI/2010;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya perlu menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 15 Desember 2020 Nomor 431/1220.8/10.01/2020, perlu menetapkan sebagian bangunan pada Eks Omah Mode Kudus sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/2751/10.00/2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus Periode 2019-2021;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 15 Desember 2020 Nomor 431/1220.8/10.01/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Sebagian Bangunan pada Eks Omah Mode sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus.





- KEDUA : Sebagian Bangunan pada Eks Omah Mode dimaksud Diktum KESATU dengan gambar lokasi dan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Sebagian bangunan pada Eks Omah Mode sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 36 Kudus, Kelurahan Panjuran, Kecamatan Kota Kudus dengan koordinat *Universal Transverse Mercator (UTM)*: 49 M 482292E 9246709N, koordinat *Decimal Degree: Latitude* -6,814910 *Longitude* 110,839739, koordinat *Degrees Minutes Second (DMS)*: *Latitude* 6° 48' 53.676" LS *Longitude* 110° 50' 23.061" BT.
- KEEMPAT : Sebagian Bangunan pada Eks Omah Mode sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang menjadi Bangunan Cagar Budaya adalah bagian denah sebagaimana gambar pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI KUDUS,



Tembusan:


1. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

*[Handwritten signature]*


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 8 April 2022  
Nomor : 432 / 80 / 2022

GAMBAR LOKASI DAN DENAH PADA SEBAGIAN BANGUNAN EKS OMAH MODE YANG  
DITETAPKAN MENJADI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

A. GAMBAR LOKASI



B. DENAH BANGUNAN



DENAH BANGUNAN CAGAR BUDAYA EKS OMAH MODE

BUPATI KUDUS,  
  
HARTOPO

